



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 7 / Kept / 403.408.9 / 2025**

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “TUNAS MEKAR” DESA
MANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2025
MASA BHAKTI 2025-2029**

KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Karang taruna merupakan organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta,rasa,karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial.
 - b. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, dan keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial,kebersamaan perjuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial.
 - c. Bahwa dalam rangka mewujudkan program a dan b maka dibentuklah karang taruna “ TUNAS MEKAR “ Desa Manjung.
 - d. Bahwa untuk mewujudkan huruf a,b,c maka perlu dibuat Keputusan Kepala Desa Manjung tentang Pengukuhan Krang Taruna “TUNAS MEKAR” Desa Manjung.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 2. Undang-Undang No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang pola pembangunan kesejahteraan sosial.
 6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2005 tentang pedoman dasar karang taruna.
 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan pengurus Karang Taruna "TUNAS MEKAR" sebagai Karang Taruna Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Masa Bakti 2025-2029.
- Kedua : Mengukuhkan Kepengurusan dan Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Karang Taruna "TUNAS MEKAR" Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
- Ketiga : Pengurus dan anggota dalam melaksanakan kegiatan harus berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna "TUNAS MEKAR" dan/atau berkoordinasi dengan pemerintah desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Manjung.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan karang taruna di bebaskan pada anggaran karang taruna "TUNAS MEKAR" Desa Manjung.
- Kelima : Sumber pembiayaan dan/atau pendapatan karang taruna dapat berumber dari alokasi dalam APBDes yang ditentukan dengan keputusan kepala desa dan telah tercantum dalam RPJMDes serta RKPDes.
- Keenam : Keputusan Kepala Desa Manjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manjung
pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DESA MANJUNG



**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "TUNAS MEKAR"
DESA MANJUNG
MASA BAKTI 2025-2029**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	SISWANTO (KADES)	PELINDUNG	
2	BAGUS P	PEMBINA	
3	JOKO SUNYOTO	PEMBINA	
4	MARYONO	PEMBINA	
5	ALIQ IMRON	KETUA	
6	DONI	WAKIL KETUA	
7	HANDOYO	SEKRETARIS I	
8	LILIK	SEKRETARIS II	
9	NANANG M.	BENDAHARA I	
10	WAHYU N.B.	BENDAHARA II	
11	MARGONO	BIDANG PENGEMBANGAN SDM	
12	SUMAR	BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	
13	YOPI F.R.	BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KOPERASI	
14	MAHFUD	BIDANG AGAMA	
15	DARTO	BIDANG KESENIAN	
16	HERI	BIDANG OLAHRAGA	
17	SURYONO	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
18	SUTRISNO	BIDANG HUBUNGAN KEMITRAAN	
19	PRAMONO	BIDANG HUMAS/ KOMUNIKASI	

Ditetapkan di : Manjung
pada tanggal : 3 Januari 2025
KEPALA DESA MANJUNG


SISWANTO